SALINAN

# KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82/DIKTI/Kep/2001

#### Tentang

# PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S2 TEKNOLOGI PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS LAMPUNG

#### DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

### Menimbang:

- a. bahwa untuk memenuhi akan tenaga lulusan yang berkualifikasi Magister Pendidikan khususnya dalam bidang Teknologi Pendidikan, perlu penyelenggaraan Program Studi S2 Teknologi Pendidikan,
- bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Universitas Lampung telah memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan program studi tersebut;
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S2 Teknologi Pendidikan di Universitas Lampung.

#### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999.
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 73 Tahun 1966;
  - b. Nomor 44 Tahun 1974;
  - Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  - d. Nomor 85/M tahun 1999;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0432/O/1992.
  - b. Nomor 036/U/1993;
  - c. Nomor 056/U/1994.
  - d. Nomor 81/D/O/1998.

- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
  - a. Nomor 010/0/2000.
  - b. Nomor 232/U/2000;
  - c. Nomor 234/U/2000.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan /tambahannya;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Membentuk Program Studi Teknologi Pendidikan

Universitas Lampung

Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum

"Pertama" adalah Program Magister (S2).

Ketiga : Eulusan dari program studi ini bergelar akademik Magister

Pendidikan disingkat M.Pd. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar

akademik tersebut.

Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi

tersebut dibebankan pada anggaran. Universitas Lampung.

Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan

ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Ap R il 2001

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI.

Ttd.

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO NIP. 130889802

## Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Pendidikan Nasional;
- 2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
- 3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
- 4. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional
- 5. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- 6. Somua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas.
- Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
- 8. Semua Koordinator Kopertis;
- 9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Depdiknas;
- 10. Badan Kepegawaian Negara.

